

## **HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA**

**Rahmalia Utami, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliyah, Dea Diandra Damayanti**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi

Email: [rahmutami906@gmail.com](mailto:rahmutami906@gmail.com) , [rinduraina26@gmail.com](mailto:rinduraina26@gmail.com) , [maiamuallimah@gmail.com](mailto:maiamuallimah@gmail.com)  
[deadiandra20@gmail.com](mailto:deadiandra20@gmail.com)

### **Abstrak:**

Hak asasi manusia atau yang selanjutnya disebut HAM merupakan salah satu kajian hukum baik dalam konsep hukum nasional mau pun hukum internasional. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia, sehingga dapat disebut hak hidup. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Penegakkan HAM di Indonesia bahkan dunia telah berlangsung sejak lama, dengan sejarah yang cukup panjang. Dalam perkembangannya, HAM memang lebih dulu dikenal dan diterapkan oleh bangsa Barat dan Eropa, hal tersebut dikarenakan kepentingan orang-orang di sana yang lebih kental akan adanya peraturan HAM yang mana muncul karena dipicu oleh kejahatan mau pun perang yang kian terjadi. Masalah HAM merupakan suatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM juga sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan terutama pribadi, atau pun politik, hukum, ekonomi, bahkan sosial budaya. Perlu diketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dilarang bagi seorang manusia untuk mengambil hak manusia lainnya.

**Kata Kunci:** Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan

### **Abstract:**

Human rights or hereinafter referred to as HAM is one of the legal studies both in the concept of national law and international law. Human rights are basic rights that humans have since they were born. Human rights can be formulated as rights that are inherent in the nature of life as human beings, so that it can be called the right to life. This right belongs to humans solely as human beings, not because of a gift from society or a gift from the state. Therefore, human rights do not depend on the recognition of other human beings, other communities, or other countries. Human rights enforcement in Indonesia and even the world has been going on for a long time, with quite a long history. In its development, human rights were first recognized and applied by Western and European nations, this was because the interests of the people there were thicker in the existence of human rights regulations which arose because they were triggered by crimes or wars that were

increasingly happening. The issue of human rights is something that is often discussed and given more attention in this reform era. Human rights are also very necessary in various fields of life, especially personal, or political, legal, economic, even socio-cultural. It should be noted that in terms of fulfilling rights, we do not live alone and we live socially with others. Therefore, it is forbidden for a human being to take the rights of another human being.

**Keywords:** Law, Human Rights, and Protection.

---

## **PENDAHULUAN**

Pentingnya hak asasi manusia menjadi topik yang signifikan usai Perang Dunia II dan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945. Hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak alami merupakan kebutuhan universal dalam masyarakat. Fenomena tersebut terjadi karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alami menjadi perdebatan. Sebagai anggota PBB, Indonesia harus mengesahkan instrumen HAM Internasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi 1945, dan budaya Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah salah satu tanda dari negara yang berdasarkan hukum. Di Indonesia, bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan pada hukum, bukan kekuasaan semata (*maachstaat*). Konsep negara hukum, yang dipimpin oleh orang bijaksana dan dihuni oleh warga negara yang terdiri dari kaum filosof yang bijaksana, militer dan teknokrat, petani dan pedagang, telah dirumuskan secara konkret oleh para ahli menjadi *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua gagasan konstitusi ini bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Sistem hukum Civil Law diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental dan menggunakan istilah negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah *Rule of Law*. Menurut Plato, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* menjadi konsep negara hukum yang ideal.

Montesquieu berpendapat bahwa negara yang terbaik adalah negara hukum karena dalam konstitusinya terdapat tiga prinsip inti, yaitu:

1. Melindungi hak asasi manusia.
2. Menetapkan kedaulatan suatu negara.
3. Memperbatas kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.

Regulasi mengenai hak asasi manusia pada dasarnya telah tertera dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk peraturan yang menegaskan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun, untuk mencakup semua ketentuan hukum yang sudah ada, saat ini telah disahkan undang-undang khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana HAM berdasarkan konsepsi sejarah dunia dan perkembangannya di Indonesia ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Apa pengertian dan konsep Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja macam-macam bentuk Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana awal mula atau sejarah dunia mengenai Hak Asasi Manusia?

Bagaimana perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum Indonesia?.

## **METODE**

Penelitian penulis menggunakan literature review dan dari sumber primer seperti artikel dan sumber jurnal Literasi Digital dan Internet. Studi ini dianalisis secara teoritis menghasilkan pemikiran, ide, dan solusi masalah tertulis sistematis dan sesuai aturan ilmiah, penyajian tulisan dalam bentuk uraian deskripsi..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Inti dari HAM itu sendiri adalah upaya untuk melindungi keamanan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Demikian pula, upaya untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara.

Hak asasi manusia adalah hak dasar dan kebebasan semua orang, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak sipil dan hak politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Ada pula hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam budaya, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

Dua nilai sentral menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah "martabat manusia" dan yang kedua adalah "kesetaraan". Hak asasi manusia sebenarnya merupakan definisi (eksperimental) dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak diperdebatkan. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir setiap budaya dan agama di dunia. Orang pada umumnya sepakat bahwa kekuasaan suatu negara atau sekelompok orang tertentu tidak mungkin tanpa batas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat manusia semua orang di negara ini.

### **2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hal yang akan selalu melekat pada diri setiap insan manusia, yang mana HAM sendiri sudah ada dan di terima oleh diri sejak awal di lahirkan (meskipun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa HAM didapat sejak didalam kandungan). HAM sendiri berlaku untuk seumur hidup dan tidak bisa untuk di ganggu gugat oleh siapapun. Cakupan HAM sangat luas sehingga untuk lebih memeperkecil pematierian maka di buatlah macam-macam HAM, dimana terdapat 6 macam yaitu :

#### **1. HAM di Bidang Secara Pribadi (Personal Rights)**

Dimana HAM ini menjelaskan bahwa setiap individu haruslah memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan dimana menyesuaikan dengan kebutuhannya yang tidak bertentangan dengan moral dan hukum. HAM personal Rights meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. HAM sendiri merupakan hal yang tidak bisa di paksakan menuruti kehendak orang lain. Sebagaimana dibawah ini di sebutkan contoh-contoh mengenai HAM Personal Right, yaitu :

a. Hak kebebasan untuk berpergian, bergerak, dan berpindah-pindah tempat seperti tempat tinggal yang awalnya di daerah A maka dibebaskan untuk berpindah ke daerah B.

b. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dimana sebagai makhluk yang memiliki hak di bebaskan juga untuk memilih perkumpulannya sendiri yang mana diharapkan dapat memberikan kebaikan bukan keburukan bagi dirinya sendiri maupun orang lain

c. Hak kebebasan untuk memeluk, memilih, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Tidak adanya unsur keterpaksaan dari dalam diri untuk menganut agama yang dipercayainya.

## 2. HAM di Bidang Ekonomi (Property Rights)

Hak Asasi Manusia dibidang ini menjelaskan bahwa setiap manusia bebas untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa adanya gangguan dan paksaan dari pihak lain. HAM ini meliputi beberapa hal yaitu untuk membeli sesuatu, memiliki, melakukan jual beli dan menjual serta mememanfaatkannya. Sebagaimana contohnya dapat dilihat di bawah, yaitu :

a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, setiap masyarakat di bebaskan untuk melakukan kegiatan menjual dan membeli sesuatu selama itu legal dan di perbolehkan

b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, bebas untuk bekerjasama dengan pihak manapun selagi pihak-pihak didalamnya menyetujui.

c. Hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak, semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dengan upah dan gaji sesuai dengan jasa/pekerjaan yang dilakukan

## 3. HAM di Bidang Hukum Mendapatkan Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan (Procedural Rights)

Hak di bidang ini memberikan sebuah peraturan bahwa setiap warga masyarakat dapat menerima hak-hal untuk dirinya sendiri dalam hal peradilan dimana ini di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Meliputi hal-hal seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, introgasi peradilan dan sebagainya. Contoh dari HAM ini adalah :

a. Mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan ketika seseorang terjerat sebuah kasus maka biasanya terdapat pengacara yang disediakan.

b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Tindakan dalam melakukan operasi penangkapan harus sesuai dengan hukum tidak boleh semena-mena.

## 4. HAM di Bidang Politik (Political Rights)

Hak yang mana setiap orang berhak ikut berperan secara aktif dalam kegiatan politik juga untuk ikut serta dalam pemerintahan, mempunyai hak untuk memilih (ketika pemilu), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Contoh dari hak-hak asasi politik ini sebagai berikut :

a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan,

b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan,

c. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya,

## 5. HAM di Bidang Hukum dan Pemerintahan

Hak asasi ini berkaitan dengan kehidupan yang adil dalam pemberian hukum dan tatanan struktur di bidang pemerintahan atau rights of legal equality, juga setiap individu memiliki tingkatan yang sama di mata hukum tanpa adanya pembeda kekayaan maupun status sosial. Contoh mengenai hak ini adalah :

a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti pemberian hukuman yang sama kepada pihak-pihak pelaku kejahatan tanpa melihat background mereka.

b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), disini sebagai warga yang memiliki keinginan untuk bekerja sebagai PNS mereka mendapatkan keadilan dengan masuk melalui jalur jujur tanpa adanya orang dalam yang membantu kelancaran.

c. Hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

### 6. HAM di Bidang Sosial dan Kebudayaan (Social and Culture Rights)

Hak ini ada untuk memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memilih kebudayaan yang sesuai dengannya dan untuk mengatur mereka supaya bisa melestarikan juga mengembangkan kebudayaannya. Meliputi hal-hal untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Contoh daei HAM di bidang ini adalah sebagai berikut:

a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran. Dimana diadakannya hak ini supaya tidak ada tekanan yang memberatkan individu dalam menerima dan menimba ilmu.

b. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, dalam hal ini hak digunakan untuk bisa memberikan kebebasan masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan kebudayaannya.

### 3. Sejarah Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mana berisi rentetan daftar hak-hak dasar atau hak hidup manusia sebagai “suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa”, disetujui pada tahun 1948. Sejak saat itu, disetujui juga berbagai instrumen secara lebih lengkap yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang menurut hukum bersifat inklusif atau pun deklarasi-deklarasi yang bersifat regional atau pun bersifat global. Naskah-naskah tersebut menyajikan rincian yang lebih mendalam mengenai hak-hak dalam Universal Declaration Human Rights.

Selain itu, hak asasi manusia atau HAM juga telah dicatat di berbagai belahan dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, meski pun secara eksplisit pengertian hak asasi manusia baru dirumuskan pada abad ke-18. Awal mula argumen dari segi hukum dan prinsip yang menjadi dasar sudah ekstensif lebih jauh ke belakang dalam lingkup sejarah.

Dalam beberapa kitab perjanjian lama, bahkan sebelum adanya doktrin mengenai hak-hak asasi manusia, sudah terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri, terutama prinsip egaliteran. Namun, penulisan sejarah mengenai konsepsi HAM dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka munculnya teori hukum kodrat pada periode 600 hingga 400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat tersebut membuat para ahli filsafat Yunani menerima hukum tidak berubah untuk hidup bermasyarakat. Berdasarkan teori yang masuk akal, pengakuan dari hukum ini yang dapat disimpulkan dari tata tertib alami menghasilkan argumen bahwa “manusia itu sama menurut sifatnya.” Pendapat tersebut lalu diambil alih oleh seorang filsafat Negara dan hukum Romawi bernama Stopa. Sezabo memang menunjukkan dengan tepat bahwa pada zaman Yunani kuno dan Romawi, perbudakan dalam sistem hukum yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia bukan realitas yuridis sama sekali, meskipun demikian, dasar filsafat hukum untuk persamaan tersebut sudah diterapkan di zaman itu.

Dalam konteks sejarah, terdapat pula beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi bahkan beribu-ribu tahun lalu demi menghapus perbudakan bangsa Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa A.S. Untuk itu di bawah ini merupakan beberapa perkembangan ketentuan HAM antara lain sebagai berikut:

1. Magna Charta, Inggris (1215)

Magna Charta kerap kali disebut sebagai cikal bakal HAM meski pun sebenarnya kurang tepat. Ketentuan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta sebenarnya hanya berisikan "konspirasi politik" antara Raja John II. Ketika Raja John II berkuasa di Inggris, ia menguasai banyak wilayah yang sangat potensial termasuk Normandia, daerah perbatasan dengan Selat Inggris. Selama masa pemerintahannya yang sekitar tahun ke-9, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Perancis di bawah Pemerintahan Raja Philip Augustus yang Raja John harus berusaha mempertahankan Normandia.

Namun penyerangan tersebut tidak terlalu ditanggapi dengan serius oleh Raja John II, bahkan ia membiarkan wilayah tersebut diambil alih oleh pihak Perancis. Sehingga Inggris merasa terpancing karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpotensi bagi Inggris. Untuk meredakan amarah dari para bangsawan Inggris, Raja John II berusaha merebut kembali wilayah tersebut, namun upayanya tentu tidak mudah mengingat biaya perang yang sangat besar.

Kondisi tersebut membuat Raja John II berani mengambil keputusan yang sayangnya malah cenderung semena-mena, yakni pelaksanaan denda hukuman yang besar, membebankan biaya ahli waris yang besar untuk para bangsawan serta menaikkan pajak yang harus ditaati dengan konsekuensi yang berat untuk para pelanggar. Salah satu konsekuensinya adalah perampasan harta dari para pelanggar sehingga masyarakat termasuk para bangsawan tidak menyukai Raja John II.

Posisi Raja John II semakin terancam ketika yang bersangkutan berselisih dengan pemuka agama Katolik. Di wilayah Eropa dahulu, para pemuka agama Katolik dapat berpengaruh terhadap keadaan politik di daerah bersangkutan. Seorang pemimpin yang dikehendaki oleh pihak gereja akan cenderung disukai oleh rakyat. Maka hal tersebut membuat Raja John II semakin dibenci oleh rakyatnya.

Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja John II kian berhadapan dengan setiap elemen rakyat sehingga menimbulkan terjadinya pemberontakan oleh kaum bangsawan. Pemberontakan tersebut kemudian berhasil dengan ditandatangani piagam yang dikenal dengan nama Piagam Magna Carta. Ada pun isi dari piagam tersebut adalah 63 klausul. Klausul-klausul tersebut berhubungan dengan perputaran budaya feudaal dan berjalannya sistem peradilan yang di dalamnya termasuk pemberian pajak, kota dan perdagangan, utang, Gereja dan pemulihan perdamaian, serta luas dan pengaturan hutan kerajaan. Selain itu, ada pula hak individu sebagai cikal bakal HAM dalam piagam tersebut yang berbunyi :

““No free man shall be seized, imprisoned, dispossessed, outlawed, exiled or ruined in any way, nor in any way proceeded against, except by the lawful judgement of his peers and the law of the land” dan “To no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice.”

Bunyi pernyataan di atas jelas merupakan bentuk pengakuan akan adanya hak individu yang tidak bisa dilanggar oleh negara, dalam hal ini, Raja John II. Isi dari piagam Magna Carta tentu belum sematang HAM yang kita kenal saat ini, namun kesadaran akan adanya hak individu serta

pentingnya pengakuan terhadap hak-hak tersebut menginspirasi negara atau kerajaan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

## 2. Petition of Right (1628)

“They do therefore humbly pray your most excellent Majesty, that no man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, tax, or such like charge, without common consent by act of parliament; and that none be called to make answer, or take such oath, or to give attendance, or be confined, or otherwise molested or disquieted concerning the same or for refusal thereof; and that no freeman, in any such manner as is before mentioned, be imprisoned or detained; and that your Majesty would be pleased to remove the said soldiers and mariners, and that your people may not be so burdened in time to come; and that the aforesaid commissions, for proceeding by martial law, may be revoked and annulled; and that hereafter no commissions of like nature may issue forth to any person or persons whatsoever to be executed as aforesaid, lest by color of them any of your Majesty's subjects be destroyed or put to death contrary to the laws and franchise of the land”

Kutipan di atas merupakan isi dari Petition of Right yang dikeluarkan pada (1628), yang mana Raja Charles I naik takhta pada tahun 1625, menggantikan raja James I yang meninggal pada tahun tersebut juga. Pemerintahan Charles dimulai dengan hubungan yang tidak menyenangkan dengan Adipati Buckingham saat itu, George Villiers. Penyebabnya adalah kecenderungannya dalam menjalani kekuasaan selalu bertolak belakang dengan keinginan para bangsawan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Charles I juga sangat tidak populer, salah satunya adalah pengumpulan paksa bea cukai untuk membiayai perang di luar negeri. Parlemen memutuskan pembatasan pungutan ini hanya selama satu tahun pada tahun 1625. Hal ini tidak diindahkan oleh Charles I dengan mengumpulkan uang tanpa persetujuan Parlemen melalui Pinjaman Paksa pada tahun 1626 dan memenjarakan orang yang menolak untuk membayarnya tanpa diadili.

Isi dari Petition of Right adalah:

- tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa persetujuan Parlemen.
- tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab.
- tidak boleh ada rakyat yang dipaksa menjadi tentara atau pelaut di luar keinginan mereka.
- tidak boleh ada aturan militer di masa damai.

## 3. Declaration of Independence, USA (1776)

Alasan masyarakat Amerika melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada Tahun 1776 disebabkan omeh deklarasi kemerdekaan. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari ajaran John Locke (1689-1755), dan JJ.Rousseau (1712-1778). Deklarasi ini dirumuskan oleh Thomas Jefferson, seseorang yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia di ciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat di cabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaan yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang

di perintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.”

#### 4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya dalam hal melindungi hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh masyarakat untuk menghindari suatu keadaan pelanggaran HAM. Perlindungan HAM dapat dilakukan dengan cara menekankan instrumen hukum yang berlaku kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindakan pelanggaran. Juga dapat di cegah melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh masyarakat. Negaralah pion utama yang memiliki tugas untuk melindungi warga negara dan juga termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
7. Komnas anak

#### 5. Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia telah mengalami pasang surut yang dapat dilihat dengan jelas melalui tahapan sejarah Indonesia, dimulai dari tahun 1908 sampai saat ini. Para pakar umumnya membagi tahap perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga generasi sesuai dengan pengelompokan bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Generasi pertama hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik; Generasi kedua hak asasi manusia mencakup hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan Generasi ketiga hak asasi manusia mencakup hak individual dan kolektif, termasuk konsep tentang hak atas pembangunan (Right to Development). Tahap perkembangan HAM dalam hukum di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### A. Tahun 1908-1945

Sejak tahun 1908, HAM telah menjadi perhatian utama bagi Bangsa Indonesia seiring dengan munculnya kesadaran akan pentingnya pembentukan negara bangsa melalui berbagai tulisan dalam Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang ditekankan adalah hak atas kemerdekaan, yaitu hak bagi bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (the right of self determination). Selain itu, HAM dalam bidang sipil juga diperdebatkan, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuk dan hak untuk menyatakan pendapat. Bahkan, Budi Utomo telah mengusulkan konsep hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan munculnya berbagai organisasi gerakan yang intinya sama dengan yang diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa berikutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang salah satunya diungkapkan oleh Hatta,

semakin memperkuat pandangan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting ketika terjadi perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Supomo menyatakan bahwa konsep HAM berasal dari pandangan liberal dan individualistik yang menempatkan individu sebagai lawan dari negara. Oleh karena itu, menurutnya, konsep HAM tidak sesuai dengan ideologi integrasi bangsa Indonesia. Supomo berpendapat bahwa manusia Indonesia bersatu dengan negaranya, sehingga tidak masuk akal untuk melindungi individu dari negara. Debat ini mencuat kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno berpendapat bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, bukan keadilan individual. Oleh karena itu, HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak relevan dalam UUD. Namun, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan bahwa negara bisa saja menjadi otoriter, sehingga hak-hak dasar warga negara perlu dijamin. Akhirnya, Pasal 28 UUD 1945 disepakati yang mengatur hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Hak asasi manusia baru menjadi penting pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua konstitusi tersebut secara rinci memuat tentang HAM. KRIS 1949 dibuat setelah Declaration of Human Right 1948, sementara UUDS 1950 merupakan perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950.

#### B. Tahun 1950-1959

Walaupun RIS hanya berusia singkat, yaitu mulai dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, sistem politik yang mengadopsi partai banyak dan pemerintahan parlementer yang diperkenalkan pada awal masa berlakunya UUD 1945 masih terus berlangsung. Kedua sistem politik tersebut semakin berkembang pada saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan diberlakukannya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Bahkan pada periode ini, semangat demokrasi liberal yang mempromosikan kebebasan sangat terasa, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun realisasi HAM pada periode ini mengalami peningkatan dan menikmati masa-masa yang membahagiakan.

Satu aspek penting adalah bahwa seluruh partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda, setuju bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab yang khusus dan memiliki posisi sentral dalam konstitusi. Melalui UUDS Tahun 1950, 36 pasal tentang HAM telah dimasukkan. Salah satu keunggulan dari UUDS ini adalah Pasal 21, yang menjamin hak untuk melakukan demonstrasi dan mogok kerja sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak para buruh terhadap majikan mereka. Namun, UUDS ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengembalikan UUD 1945 ke posisinya sebagai konstitusi utama.

#### C. Tahun 1959-1966

Pada masa kedua berlakunya UUD 1945, mulai dari saat dikeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengusung gagasan atau konsepsi tentang demokrasi terpimpin yang terlihat dari sistem politik yang berada di bawah pengawasan Presiden. Dari sudut pandang pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat secara tertulis. Dalam demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dibatasi oleh kekuasaan, sehingga

mengalami kemunduran yang berbeda dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer. Namun, meskipun situasinya suram pada saat itu, ada tiga konvensi HAM yang disahkan, yaitu:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
2. Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990
3. Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam Olahraga dengan Keppres Nomor 48 Tahun 1993.

#### D. Tahun 1966-1998

Pemberontakan G30S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1966 menyebabkan Indonesia mengalami masa kelam dalam kehidupan berbangsa. Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menjadi landasan hukum bagi Soeharto untuk memastikan keamanan Indonesia. Namun, ini juga berarti bahwa HAM tidak dilindungi, karena para elit kekuasaan memiliki pemikiran yang meremehkan pentingnya HAM. Pada umumnya, pemikiran tentang HAM dianggap sebagai produk Barat pada masa ini. Sementara itu, Indonesia fokus pada pembangunan ekonomi dengan slogan "pembangunan", sehingga upaya untuk memajukan dan melindungi HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Ini tercermin dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang cenderung bersifat restriktif terhadap HAM.

Di sisi lain, kelompok masyarakat umumnya diwakili oleh LSM dan kalangan akademis meyakini bahwa HAM bersifat universal. Pada periode 1966-1998, situasi di mana penghormatan dan perlindungan HAM minim mencapai titik terendah. Banyak norma HAM internasional yang diadopsi melalui ratifikasi dan institusionalisasi telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perkembangan positif terlihat dari berbagai peraturan HAM, seperti integrasi HAM dalam perubahan UUD 1945 dan pembentukan peraturan perundang-undangan HAM. [10] Era reformasi MPR juga memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam UUD 1945, terutama pada pasal 28A hingga pasal 28J setelah adanya amandemen. Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi, seperti:

1. Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Konvensi Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.
3. Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998.
4. Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.
5. Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.
6. Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
7. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Setelah itu, beberapa peraturan undang-undang resmi disahkan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam menghargai, memperhatikan, dan meningkatkan hak asasi manusia bagi seluruh penduduk negaranya, antara lain :

1. UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Kebebasan Menyatakan Pendapat;
2. UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia;
3. UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Perubahan pada berbagai Undang-Undang untuk selaras dengan prinsip-prinsip HAM, seperti UU Partai Politik, UU Kekuasaan Kehakiman, pembatalan Penpres No. 11 Tahun 1963;
5. Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) bertujuan untuk menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, kebudayaan, dan agama yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kacamata normatif, hal yang membanggakan dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui sistem hukum di Indonesia adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, UU tersebut merupakan "payung" bagi seluruh peraturan perundang-undangan terkait HAM[11]. Oleh karena itu, pelanggaran HAM baik secara langsung maupun tidak langsung akan dikenai sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
- A. Pembantaian Westerling (1946-1947)

Suatu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada bulan Desember 1946 yaitu pembantaian Westerling. Lebih dari 40.000 orang warga Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini terjadi dari Desember 1946 sampai Februari 1947. Sasaran utama pasukan itu ialah warga sipil yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pasukan Belanda awalnya hanya menyiksa serta menembaki para pria dan pemuda. Mereka yang dituduh langsung ditembak mati di tempat di hadapan wanita dan anak-anak. Rumah-rumah mereka pun dibakar. Pasukan yang semakin brutal juga mengejar warga sipil termasuk wanita dan anak-anak.

- B. Kerusuhan Tanjung Priok (1984)

Pada tanggal 12 September 1984, terjadi kerusuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang bermula dari persoalan politik dan kemudian meluas menjadi masalah SARA. Bentrokan antara warga dan aparat terjadi, yang menyebabkan ratusan orang tewas akibat kekerasan dan penembakan yang dilakukan secara sembarangan oleh aparat bersenjata. Selain itu, ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan ratusan orang ditangkap.

- C. Operasi Militer Aceh (1989-1998)

Pada masa Operasi Militer Aceh (1989-1998), terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia saat pemerintah Indonesia melaksanakan tugas militer di Aceh yang saat itu berstatus sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pasukan Kopassus bertugas untuk mengejar pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berupaya memisahkan Aceh dari Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, banyak anggota militer melakukan tindakan yang melanggar HAM, seperti penahanan, penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan terhadap warga Aceh atau

mereka yang diduga sebagai anggota GAM. Akibatnya, banyak korban jiwa yang merupakan warga sipil.

D. Penculikan Para Aktivistis (1997-1998)

Pada periode 1997-1998, terjadi penyanderaan aktivis yang mendukung demokrasi pada saat menjelang kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998. Penyanderaan tersebut dilakukan oleh sebuah tim spesialis dari militer yang dikenal sebagai Tim Mawar. Akibat dari aksi penyanderaan tersebut, terdapat 13 aktivis yang masih belum ditemukan dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, sembilan aktivis lainnya telah dibebaskan.

E. Tragedi Trisakti (1998)

Pada tanggal 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti terjadi saat terjadi kekerasan antara aparat dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menuntut pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden. Aparat keamanan menggunakan peluru tajam dan peluru karet dalam menanggapi demonstrasi tersebut. Akibatnya, empat mahasiswa dari Universitas Trisakti meninggal dunia dan banyak lainnya mengalami luka-luka.

F. Tragedi Semanggi (1998-1999)

Pada tanggal 11-13 November 1998, tragedi Semanggi I terjadi. Saat itu, banyak mahasiswa dan anggota masyarakat sipil lainnya melakukan demonstrasi menolak pelaksanaan Sidang Istimewa MPR yang menunjuk BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Akibat bentrokan antara massa dan aparat, 17 warga sipil meninggal dan 109 lainnya terluka. Pada tanggal 24 September 1999, tragedi Semanggi II terjadi saat ribuan mahasiswa, buruh, lembaga non-pemerintah, dan profesi berdemonstrasi menuntut pembatalan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Saat massa dibubarkan paksa oleh aparat, terjadi bentrokan. 11 orang meninggal termasuk seorang mahasiswa, dan 217 lainnya terluka karena terkena tembakan, injakan, dan pukulan.

## **KESIMPULAN**

Hak asasi manusia adalah hak asasi yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Dua nilai sentral menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah "martabat manusia" dan yang kedua adalah "kesetaraan". Hak. Orang pada umumnya sepakat bahwa kekuasaan suatu negara atau sekelompok orang tertentu tidak mungkin tanpa batas atau sewenang-wenang. Selain itu, terdapat beberapa macam HAM yang ada diantaranya : HAM di Bidang Secara Pribadi (Personal Rights), HAM di Bidang Ekonomi (Property Rights), HAM di Bidang Hukum Mendapatkan Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan (Procedural Rights), HAM di Bidang Politik (Political Rights), HAM di Bidang Hukum dan Pemerintahan, dan HAM di Bidang Sosial dan Kebudayaan (Social and Culture Rights). Di Indonesia sendiri Perkembangan HAM telah mengalami pasang surut yang dapat dilihat dengan jelas melalui tahapan sejarah Indonesia, dimulai dari tahun 1908 sampai saat ini. Para pakar umumnya membagi tahap perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga generasi sesuai dengan pengelompokan bidang yang dianggap memiliki kesamaan, yaitu diantaranya adalah : Generasi pertama hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik; Generasi kedua hak asasi manusia mencakup hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan Generasi ketiga hak asasi manusia mencakup hak individual dan kolektif, termasuk konsep tentang hak atas pembangunan (Right to Development). Untuk menghindari pelanggaran HAM diperlukan suatu hukum yang mengikat

dan pasti sehingga tidak ada yang berani melanggar juga di perlukannya kesadaran dari dalam diri sendiri.

#### **BIBLIOGRAFI**

---

R. K. Sari and S. Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia," pp. 91-100, 2019.

I. Harruma, "Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia," kompas.com, 18 03 2022. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/02450081/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia>. [Accessed 28 05 2023].

D. Bachriad, S. M. Muhammad Nurkhoiron, R. Aswidah, N. Kholis, A. Sinungan, N. Pigai, S. I. Manager Nasution, O. N. Abdullah and H. A. Siti Noor Laila, "Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," JURNAL HAM, vol. 11, pp. 1-262, 2014.

"Pengertian Hak Asasi Manusia," 08 12 2017. [Online]. Available: <http://repository.untag-sby.ac.id/377/3/BAB%20II.pdf>.

E. Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 08, 2016.

---

#### **Copyright holder:**

Rahmalia Utami, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliyah, Dea Diandra Damayanti (2023)

#### **First publication right:**

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

#### **This article is licensed under:**

